



Member of
act:onaid

Laporan Tahunan YAPPIKA-ActionAid

BERGERAK DENGAN KEKUATAN MASYARAKAT

2016



BERGERAK DENGAN KEKUATAN MASYARAKAT

Laporan Tahunan YAPPIKA-ActionAid 2016

LAPORAN TAHUNAN YAPPIKA-ACTIONAID 2016

Cetakan Pertama, Februari 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

© 2018 YAPPIKA-ActionAid 2018

Anda dipersilakan untuk menyalin, menyebarkan dan mengirimkan karya ini untuk tujuan non-komersial.

Untuk meminta salinan publikasi ini atau keterangan lebih lanjut mengenai publikasi ini, silakan hubungi YAPPIKA-ActionAid

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI, INISIATIF, DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA YAPPIKA-ActionAid

Jl. Pedati Raya No. 20, RT 07/RW 09, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia 13350

Telepon: 62-21-8191 623, 62-21-8590 5235

E-mail: office@yappika-actionaid.or.id

Website: www.yappika-actionaid.or.id

KATA PENGANTAR

KETUA DEWAN PEMBINA YAPPIKA-ACTIONAID
MEUTHIA GANIE-ROCHMAN



PERJALANAN YAPPIKA-ACTIONAID sebagai organisasi adalah sebuah diagramatik. Secara cukup jelas dapat dilihat perkembangan eksistensi organisasi di antara organisasi lain dan di tengah masyarakat. Dalam perkembangan eksistensi tersebut terlihat pilihan-pilihan menempatkan pelayanannya pada kepentingan masyarakat, baik berupa perkembangan pilihan wilayah, maupun perannya dalam kerja sama dengan organisasi lain.

Di balik diagramatik tersebut, adalah perjalanan tentang kemampuan organisasi untuk berubah. Setiap pilihan perannya, di belakangnya adalah gerak upaya memahami kondisi eksternal, penyesuaian struktur dan mekanisme organisasi, dan perubahan kompetensi agar dapat mendalami wilayah penanganan secara lebih baik. Dari perkembangannya, YAPPIKA-ActionAid memiliki tiga masa penguatan eksistensi, yaitu masa meningkatkan pelibatan berbagai organisasi masyarakat sipil (OMS) di banyak wilayah Indonesia, masa konsolidasi kompetensi dan kerja sama, serta masa mempertemukan *international standard* dengan kepentingan penguatan masyarakat sipil di Indonesia.

Dalam masanya yang pertama, YAPPIKA (nama saat itu) berupaya memperkuat perannya untuk membantu OMS lain memperkuat diri. Sejalan dengan itu, YAPPIKA harus mengenali karakter berbagai OMS yang bergerak dalam penegakan hak-hak warga dan belajar terus tentang strategi penguatan OMS. Pada masa yang kedua, YAPPIKA mengambil keputusan untuk memfokuskan organisasi pada wilayah penguatan partisipasi dalam perbaikan pelayanan publik. Pada masa kedua ini, YAPPIKA belajar untuk lebih baik mengenali karakter persoalan pelayanan publik secara institusional. Juga pada masa ini, YAPPIKA belajar bekerja sama secara lebih koordinatif dengan sejumlah OMS yang menaruh perhatian pada persoalan tertentu, seperti hak atas informasi dan hak keberadaan organisasi kemasyarakatan. Pada masa yang ketiga, YAPPIKA-ActionAid harus menyesuaikan diri untuk bekerja sama dalam suatu federasi internasional dengan banyak standar yang berlaku secara internasional. Dalam masa ini YAPPIKA-ActionAid juga mengembangkan interaksi dengan anggota masyarakat dan organisasi baru di dalam negeri. Untuk dapat mengembangkan interaksi secara lebih baik dengan kelompok-kelompok baru ini, YAPPIKA-ActionAid mengadopsi pendekatan komunikasi dan moda akuntabilitas yang berbeda.

YAPPIKA-ActionAid sekarang dapat dikatakan telah masuk dalam gerak global yang disebut “profesionalisasi kerja sosial” (*professionalisation of charity*). Namun YAPPIKA-ActionAid berupaya teguh mempertahankan misinya yaitu penguatan organisasi masyarakat sipil untuk perbaikan institusi publik. Tantangan ini bukan sesuatu yang mudah, namun perjuangannya berharga karena ini adalah tentang identitas, keyakinan pada misi, dan penghargaan pada kemitraan.

KATA PENGANTAR

DIREKTUR EKSEKUTIF YAPPIKA-ACTIONAID
FRANSISCA FITRI



TAHUN 2016 BAGI YAPPIKA menjadi satu titik balik yang sangat penting dalam menorehkan sejarah pengembangan organisasi. Pada 23 Juni 2016 Yappika resmi diterima sebagai anggota Federasi ActionAid International dan selanjutnya menggunakan co-branding YAPPIKA-ActionAid (YAA). Bertemunya visi Yappika dengan ActionAid yang bekerja di 45 negara dengan lebih dari 15 juta orang untuk dunia yang bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan, menjadi landasan utama bergabungnya Yappika. Terlebih lagi, hal ini merupakan pilihan rasional dan berani bagi Yappika untuk memperluas jangkauan dampak serta memperbesar dukungan bagi masyarakat sipil global.

Di tingkat kerja YAA dalam perbaikan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi, dan perlindungan terhadap hak dan kebebasan masyarakat sipil pun beririsan dengan fokus ActionAid. Tentu, ActionAid memiliki arena kerja yang jauh lebih beragam dari pada YAA saat ini. Sekolah Aman menjadi program advokasi pertama yang dirancang dalam payung YAA, dan terintegrasi dengan kampanye serta penggalangan dana publik. Program Sekolah Aman menjadi batu ujian pertama bagi YAA untuk mentransformasi kekuatan masyarakat menjadi daya untuk perubahan kebijakan dan praktik tata kelola infrastruktur pendidikan dasar dan secara bersamaan juga menjadikannya sebagai sumber dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Inilah esensi dari 'bergerak dengan kekuatan masyarakat'. Hasilnya pun mulai bisa dikalkulasi pada akhir 2016, baik dari jumlah anak-anak yang terselamatkan karena keberhasilan advokasi perbaikan sekolah maupun jumlah individu yang tercatat menjadi donatur YAA.

Sementara, YAA tetap memberikan dukungan bagi pengembangan organisasi masyarakat sipil Indonesia dalam aspek kelembagaannya. Terdapat 40 organisasi yang mendapatkan pengembangan kapasitas kelembagaan selama 2016. Berbagai kegiatan pengembangan kapasitas tersebut dapat terlaksana dalam kerja sama dengan The Asia Foundation (TAF) dan SIMAVI.

Atas dukungan Yayasan TIFA, YAA juga berhasil menyelenggarakan pertemuan konsolidasi lima tahunan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) untuk evaluasi dan penyusunan rencana strategis. Selama ini, MP3 menjadi jaringan yang berfungsi strategis dalam advokasi kebijakan pelayanan publik, mendorong praktiknya di daerah-daerah, serta mengumpulkan pengetahuan dan praktik baik dari pengalaman nyata lapangan. YAA sendiri telah menjadi sekretariat dan koordinator MP3 sejak berdirinya pada 2006 dan tetap dipercaya untuk menjalankan fungsi tersebut dalam lima tahun ke depan.

Pada 2016, YAA atas nama Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) terlibat dalam penulisan UN-UPR (United Nation Universal Periodic Review) tentang situasi hak untuk kebebasan berekspresi, dan kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. Laporan ini ditulis bersama dengan beberapa organisasi pembela HAM lainnya untuk disampaikan kepada United Nations Human Rights Council (UNHRC). Sepanjang 2016, YAA bersama KKB tetap konsisten melakukan monitoring implementasi UU Ormas agar dapat terus mengantisipasi potensi dampaknya bagi OMS.

Periode waktu telah berputar masuk 2017. YAA akan melanjutkan fokus untuk menguatkan model penggalangan dana publik yang terintegrasi dengan program advokasi dan kampanye melalui Program Sekolah Aman. Akan lebih berani berkreasi dalam arena baru ini, tanpa meninggalkan advokasi kebijakan bersama dengan jaringan dan upaya-upaya pengembangan kelembagaan OMS Indonesia.

BERGERAK DENGAN KEKUATAN MASYARAKAT

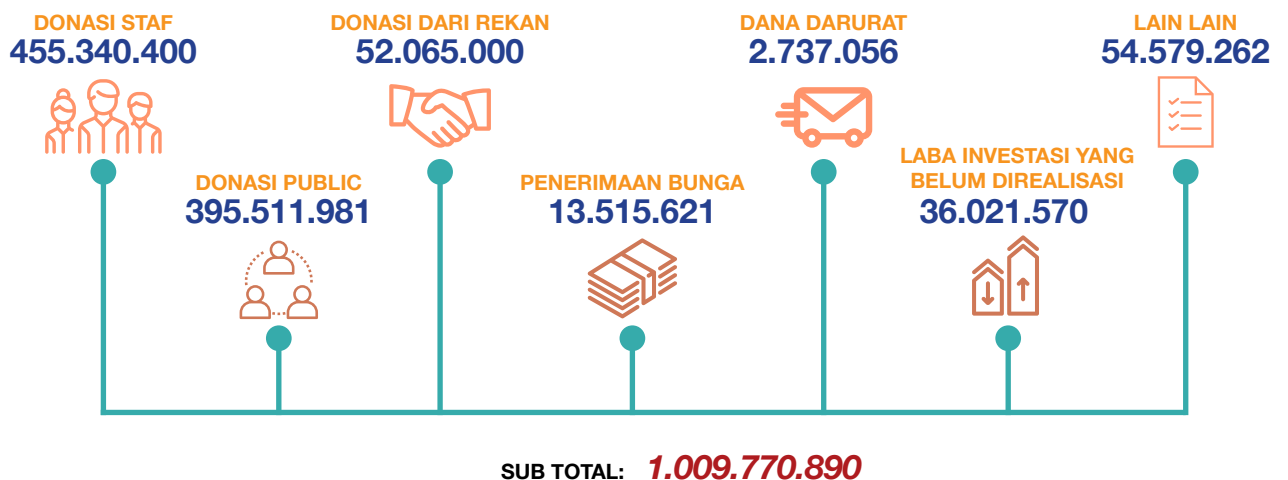
Tahun 2016 merupakan tahun yang istimewa bagi YAPPIKA-ActionAid. Setelah seperempat abad berdiri dan berkontribusi, di tahun ini YAPPIKA bergabung dengan Federasi Internasional ActionAid dan bekerja nyata melalui program-program yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia.

PETA SEBARAN PROGRAM YAPPIKA-ACTIONAID 2016



Mengingat tingginya kebutuhan akan program advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas, dan berbagai kajian terkait isu pelayanan publik, YAPPIKA-ActionAid di tahun 2016 ini untuk pertama kalinya melakukan penggalangan dana publik bagi salah satu programnya, yaitu #SekolahAman. Penggalangan dana ini mendapat dukungan yang positif dari masyarakat.

DUKUNGAN DONASI PUBLIK BAGI #SEKOLAHAMAN 2016 (dalam Rupiah)



Selain partisipasi dalam bentuk donasi, publik juga bergerak melalui penandatanganan petisi untuk program #SekolahAman. **DI TAHUN 2016, JUMLAH PENDUKUNG PETISI MENCAPAI 57.460.**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DARI KETUA DEWAN PEMBINA YAPPIKA-ACTIONAID	III
KATA PENGANTAR DARI DIREKTUR EKSEKUTIF YAPPIKA-ACTIONAID	IV
RINGKASAN EKSEKUTIF YAPPIKA-ACTIONAID DI 2016	V
DAFTAR ISI	VI
SEKILAS TENTANG YAPPIKA-ACTIONAID	1
• Tentang YAPPIKA-ActionAid	1
• Milestones	3
• Memperkuat Kontribusi YAPPIKA-ActionAid: Penggalangan Donasi Publik untuk Perbaikan Pelayanan Publik yang Nyata	4
#SEKOLAHAMAN UNTUK ANAK-ANAK INDONESIA	5
PEMBANGUNAN KAPASITAS UNTUK KEBERLANJUTAN ORGANISASI	12
BERKONTRIBUSI NYATA MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN MELALUI MP3	16
BERGERAK BERSAMA MENGAWAL DEMOKRASI MELALUI ADVOKASI UU ORMAS	20
GALERI YAPPIKA-ACTIONAID 2016	24
LAMPIRAN	
a. Daftar Singkatan	
b. Laporan Keuangan	

Sekilas Tentang YAPPIKA-ActionAid



A. TENTANG YAPPIKA-ACTIONAID

Sebagai sebuah organisasi yang selalu berupaya menjadi pusat pengetahuan publik, kontribusi YAPPIKA telah dimulai sejak tahun 1991, yaitu dengan dibentuknya Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (YAPIKA) atau Forum Indonesia Kanada (The Indonesia-Canada Forum/ICF). Pada saat itu, YAPIKA berperan dalam penyaluran dana kepada organisasi-organisasi nirlaba di Indonesia, di bawah kepemimpinan kolektif antara organisasi-organisasi nirlaba Indonesia dan Kanada.

Pada awalnya, organisasi nirlaba (Lembaga Swadaya Masyarakat) bekerja untuk mengungkap persoalan kemiskinan dan pelanggaran hak-hak warga negara, namun dibatasi oleh politik perizinan berkumpul dan mengadakan kegiatan publik. Melihat kondisi ini, YAPIKA hadir untuk berkontribusi. Komponen proyek awal yang dilakukan adalah penguatan program jaringan regional, program penguatan komunitas basis, program advokasi nasional, *block fund* pendanaan kegiatan regional, dan lainnya.

Seiring dengan pertambahan perannya dalam peningkatan kapasitas organisasi-organisasi nirlaba di Indonesia dan melakukan advokasi kebijakan nasional pada isu-isu strategis nasional, YAPIKA mengalami perubahan menjadi lembaga Indonesia pada tahun 1997. Nama YAPIKA berubah menjadi Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dan menjadi lembaga Indonesia. YAPPIKA juga menambah peran-perannya untuk meningkatkan kapasitas organisasi-organisasi nirlaba Indonesia, melakukan advokasi kebijakan nasional pada isu-isu yang menjadi fokus perhatiannya.

Pada tahun 2016, YAPPIKA mengambil langkah strategis dengan bergabung menjadi anggota Federasi ActionAid International, yang adalah federasi organisasi nirlaba beranggotakan organisasi nirlaba di 45 negara. YAPPIKA-ActionAid memiliki misi yang sejalan, yaitu “Memerangi Kemiskinan dan Ketidakadilan”.

VISI:

Terwujudnya masyarakat sipil yang demokratis, mandiri, dan berkeadilan dalam memperjuangkan hak-hak warga.

MISI:

1. Mengembangkan YAPPIKA sebagai wahana pembelajaran demokrasi berdasarkan pengalaman nyata lapangan secara terus menerus.
2. Melakukan penguatan kapabilitas organisasi masyarakat sipil dalam rangka membangun kemandirian, kewarganegaraan (*active citizenship*), dan kebajikan publik.
3. Melakukan advokasi kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar rakyat.
4. Memperjuangkan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya masyarakat sipil yang sehat.

PERAN:

YAPPIKA berperan sebagai bagian dari sistem pendukung gerakan masyarakat sipil, antara lain:

1. Mengembangkan pengetahuan-pengetahuan baru yang berasal dari pengalaman lapangan bagi penguatan masyarakat sipil.
2. Meningkatkan kapabilitas organisasi masyarakat sipil untuk pengembangan institusi dan peran-perannya.
3. Membangun sinergi antar organisasi masyarakat sipil, termasuk memperkuat keterhubungan antara advokasi kebijakan nasional dan daerah.
4. Melakukan pendidikan publik.

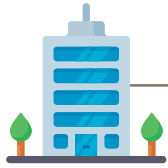
NILAI - NILAI:

1. Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia
2. Kejujuran
3. Keadilan dan kesetaraan gender

PRINSIP-PRINSIP:

1. Akuntabel
2. Transparan
3. Egaliter
4. Anti kekerasan
5. Partisipatif
6. Kesukarelawanan
7. Non-eksploitatif
8. Nonpartisan
9. Toleransi
10. Nonprofit
11. Keberpihakan pada kelompok marjinal
12. Tidak menerima sumber pendanaan yang berasal dari hutang, dari perusahaan yang melakukan perusakan lingkungan, mempekerjakan buruh anak, merugikan buruh dan melanggar HAM, dari kerja sama secara langsung dengan lembaga keuangan internasional, menerapkan praktik-praktik korupsi di dalam penyaluran dana bantuannya
13. Profesional
14. Keberlanjutan

B. MILESTONE



1991:

Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada (YAPIKA) atau Forum Indonesia Kanada (The Indonesia-Canada Forum/ICF) terbentuk



1997:

Berubah menjadi Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), mendukung cita-cita demokrasi sehingga menjadi lembaga yang sepenuhnya Indonesia.



2000-an:

Kerja utama mengawal otonomi daerah, mendukung kelahiran organisasi rakyat, melakukan riset menakar kesehatan masyarakat sipil dengan CIVICUS – Indeks Masyarakat Sipil.



2008:

Memperkuat posisi tawar Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Aceh melalui program masyarakat sipil Aceh (ANCORS), bersama mitra juga berupaya mempengaruhi kebijakan di daerah dan nasional agar lebih berpihak pada rakyat.



2005:

Di tingkat daerah bersama mitra terlibat dalam proses perumusan legislasi. Di nasional, melakukan *monitoring* implementasi kebijakan/UU yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat marjinal dan mulai melakukan pengelolaan relawan.



2004:

Mengerucutkan advokasi kebijakan pada kepentingan langsung ekonomi masyarakat marjinal, menggunakan isu partisipasi dalam mereformasi kebijakan ekonomi.



2009:

Setelah bersama Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) menempuh upaya panjang, RUU Pelayanan Publik disahkan menjadi UU Pelayanan Publik.



2012:

Aktif melakukan berbagai bentuk pengembangan kapasitas bagi organisasi masyarakat sipil (OMS) di berbagai daerah dengan total peserta 1.549 orang.



Member of
actionaid

2016:

Menjadi anggota Federasi ActionAid Internasional. YAPPIKA-ActionAid memiliki misi yang beririsan, yaitu memerangi kemiskinan dan ketidakadilan.

C. MEMPERKUAT KONTRIBUSI YAPPIKA-ACTIONAID: PENGALANGAN DONASI PUBLIK UNTUK PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG NYATA



Penggalangan donasi publik di Mall FX Sudirman, Gramedia Matraman, dan Transmart 2016.

Pada pertengahan tahun 2016, YAPPIKA bergabung dengan Federasi Internasional ActionAid, organisasi global yang bekerja dengan lebih dari 15 juta orang di 45 negara untuk dunia yang bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan.

Mulai bulan Mei 2016, YAPPIKA-ActionAid serius menggalang donasi publik untuk mendukung program-program yang ada. Upaya ini dilakukan untuk memampukan YAPPIKA-ActionAid dan para mitranya dalam bekerja demi mewujudkan perbaikan pelayanan publik secara nyata.

Penggalangan dana dimulai untuk mewujudkan sekolah yang aman bagi anak-anak Sekolah Dasar Negeri (SDN). YAPPIKA-ActionAid berkampanye untuk mendorong kenaikan anggaran pemerintah untuk memperbaiki ruang-ruang kelas yang rusak, mencegah sekolah roboh, mendampingi komunitas sekolah untuk mendesak percepatan perbaikan gedung sekolah agar aman, bersama-sama komunitas sekolah mengawasi penggunaan anggaran pemerintah untuk perbaikan ruang kelas agar tepat sasaran, dan kampanye publik.

Donasi publik digalang oleh para *public campaigner* YAPPIKA-ActionAid di berbagai mall dan jalan-jalan besar di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. YAPPIKA-ActionAid juga mulai bekerja sama dengan beberapa bank terkemuka di Indonesia untuk memproses donasi rutin dari para donatur secara otomatis dan aman.

Selain itu, penggalangan dana juga dilakukan melalui kampanye digital. Publik yang menerima informasi dari YAPPIKA-ActionAid dari laman digital dapat langsung meng-klik tautan yang menuju website untuk berdonasi secara *online*. Publik juga dapat langsung berkunjung ke website YAPPIKA-ActionAid secara organik ke www.yappika-actionaid.or.id untuk berdonasi. Transaksi donasi melalui website ini aman karena telah bekerja sama dengan *payment gateway* dan bank yang telah memenuhi standar keamanan transaksi keuangan.

YAPPIKA-ActionAid juga mencoba untuk menggalang donasi publik melalui *tele campaign*, yaitu penggalangan donasi melalui telepon dengan cara menghubungi para pendukung YAPPIKA-ActionAid yang telah menandatangani petisi secara *online* untuk diajak berdonasi.

Hingga akhir Desember 2016, tercatat 1141 donatur yang telah mendukung YAPPIKA-ActionAid secara rutin untuk turut serta mewujudkan sekolah aman bagi sebagian anak-anak SDN di Indonesia. Ayo bersama-sama YAPPIKA-ActionAid mewujudkan perubahan pelayanan publik yang nyata!

#SEKOLAHAMAN UNTUK ANAK-ANAK INDONESIA



MBAY DAN HUJAN YANG MEMBUATNYA TAKUT

Nama lengkapnya Ahmad Baihaqi. Anak berusia 10 tahun yang biasa dipanggil Mbay ini adalah siswa kelas 5 SD Sampang di Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

— KITA SEMUA DAPAT IKUT MENDUKUNG YAPPIKA-ACTIONAID UNTUK MEMBANTU MBAY TETAP BISA BERSEKOLAH TANPA RASA TAKUT!

Pada saat hujan turun, Mbay dan teman-temannya selalu berlari keluar dari ruang kelas. Bukan karena mereka ingin bermain. Guru mereka pun juga ikut berlari. “Takut rubuh,” kata Mbay. Situasinya semakin mencekam ketika hujan turun disertai angin kencang.

Mbay dan teman-teman sekelasnya adalah angkatan tertua di SD Sampang. Tidak ada siswa kelas 6 di SD Sampang. Total siswa dari kelas 1 hingga kelas 5 ada 45 orang. Jumlah yang sedikit dibandingkan anak-anak SD di kota-kota besar. Namun demikian, mereka adalah anak harapan bangsa ini yang harus memperoleh pendidikan yang layak dan aman. Yang menjadi pertanyaan adalah “mengapa pemerintah hingga kini tidak hadir untuk mereka dan menyelamatkannya dari bahaya?”

Ungkapan perasaan jujur dan polos dari Mbay perlu kita dengar dan sampaikan kepada pemerintah, “Enggak seneng sekolah di sini, bejot (jelek), berantakan, kayu pada runtuh, tembok bolong-bolong.”

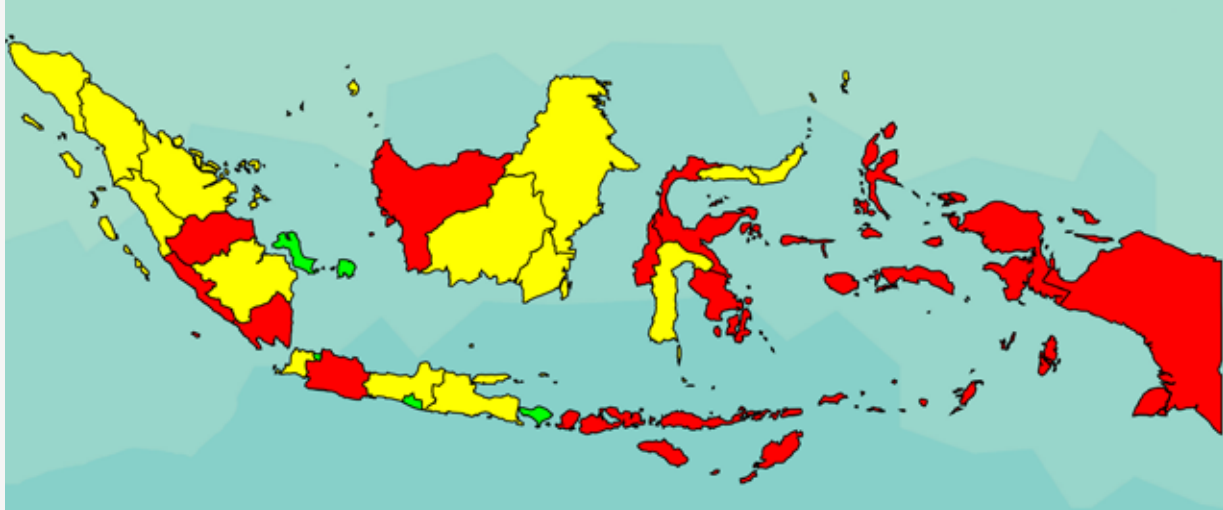
Bahaya tidak hanya mengancam pada waktu ia berada di sekolahnya. Kala hujan turun, Mbay yang biasa berjalan kaki ke sekolah harus melepas sepatunya untuk masuk halaman sekolah. Halaman SD Sampang seringkali banjir kala hujan deras. “Harus ganti sepatu pake sandal,” katanya.

Mbay punya harapan yang sederhana. Dia ingin sekolahnya dibangun agar dia tidak lagi harus berlari ke luar saat hujan karena ketakutan jikalau atap ruang kelasnya rubuh. Dia ingin halaman sekolahnya dibangun batako agar dia tidak lagi harus mengganti sepatunya dengan sandal.

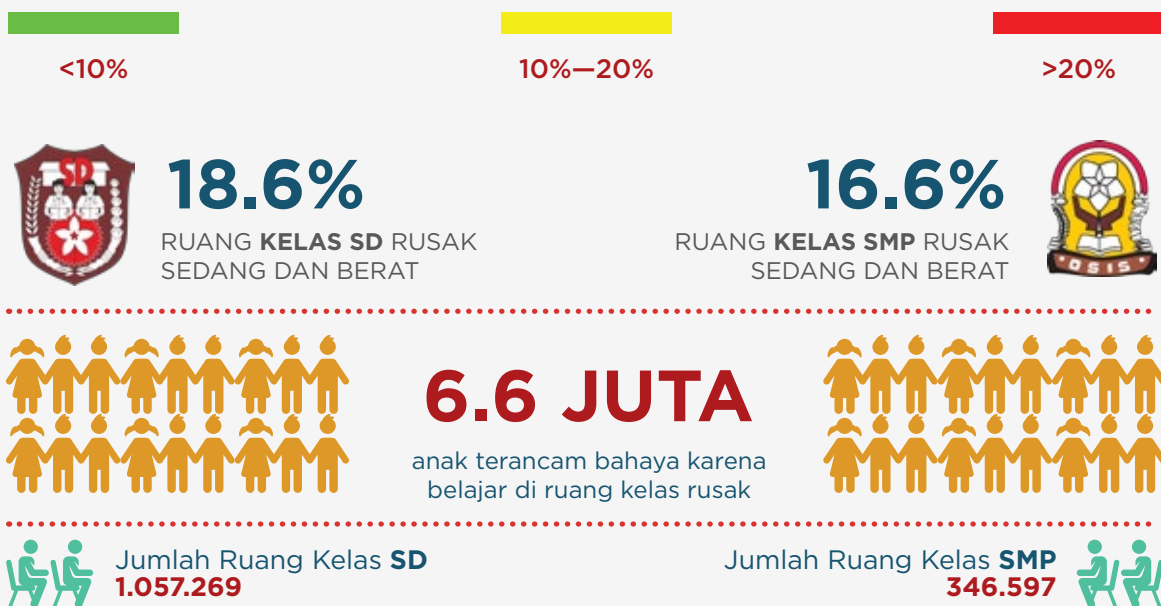
Mbay ingin terus sekolah dengan aman dan nyaman. Agar bisa meraih cita-citanya menjadi seorang prajurit TNI. “Menjadi pembela kebenaran,” kata Mbay dengan mata berbinar.

SEKOLAH RUSAK DAN KESELAMATAN ANAK

PETA SEBARAN SEKOLAH RUSAK DI INDONESIA



JUMLAH RUANG KELAS SD & SMP YANG RUSAK



Berdasarkan data dari Kemdikbud

Saat ini pendidikan sudah mulai dapat diakses oleh anak dari berbagai kalangan, namun sayangnya perkembangan akses pendidikan ini belum sejalan dengan pembangunan infrastruktur sekolah, sehingga masih banyak anak-anak yang harus belajar dengan ruang kelas yang rusak dan tidak layak, seperti yang dialami oleh Mbay.

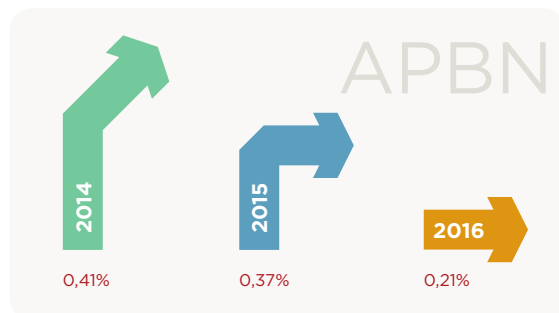
Berdasarkan data dari Kemendikbud, 18,6% ruang kelas SD dan 16,62% ruang kelas SMP atau 17,61% ruang kelas di jenjang pendidikan dasar berada dalam kondisi rusak yang tidak dapat diselesaikan oleh sekolah itu sendiri, yakni rusak dengan tingkat keparahan sedang dan berat.

— SEPANJANG TAHUN 2014-2016, TERDAPAT 93 KASUS SD RUSAK YANG MEMAKAN 54 KORBAN LUKA DAN 1 KORBAN JIWA. 93 KASUS YANG DITEMUKAN OLEH YAPPIKA-ACTIONAID MELALUI PEMANTAUAN MEDIA ONLINE. INI HANYALAH PUNCAK GUNUNG ES DARI PERSOALAN SD RUSAK DI INDONESIA.

mengalami luka serius di bagian kepala yang menyebabkan mereka sempat pingsan. Kasus ini bukanlah yang pertama.

Data hasil studi YAPPIKA-ActionAid pada tingkat kabupaten/kota, dari 10 kabupaten/kota yang menjadi sampel menunjukkan kondisi yang tidak jauh berbeda, yaitu 16,03% ruang kelas SD dan 13,94% ruang kelas SMP yang berada dalam kondisi rusak.

Kondisi ruang kelas yang rusak dan bangunan yang terancam roboh tentu membahayakan anak-anak yang belajar. Seperti yang terjadi di Demak pada 2 Juni 2016, SDN Turitempel 2 di Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang cukup lama dibiarkan dalam kondisi rusak akhirnya roboh. Lima belas (15) siswa menjadi korban, 3 di antaranya



Data resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun 2016 menunjukkan adanya total 183.239 ruang kelas SD yang berada dalam kondisi rusak dengan rincian 69.841 ruang kelas SD mengalami rusak sedang, 57.222 ruang kelas SD mengalami rusak berat, dan 56.176 ruang kelas SD mengalami rusak total.

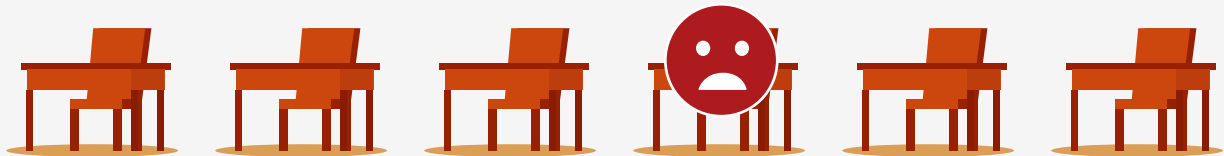


Anak-anak di SD ini dan juga mungkin banyak sekolah-sekolah lainnya terancam bahaya saat mereka belajar. Mereka tidak sendirian, ada jutaan anak Indonesia lainnya yang merasakan hal yang sama.

Reza Rahadian, Aktor dan Duta Persahabatan YAPPIKA-Actionaid saat berkunjung ke sekolah rusak di Serang.



YAPPIKA-ACTIONAID DAN #SEKOLAHAMAN

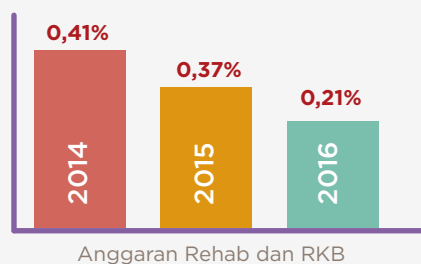
INDONESIA
DARURAT SEKOLAH RUSAK**1 DARI 6**

Ruang kelas SD dan SMP berada dalam kondisi yang rusak

Jumlah siswa yang terancam bahaya karena belajar di ruang kelas yang rusak:

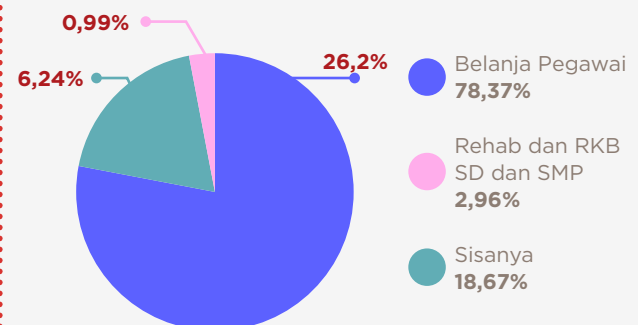


Persentase Alokasi Anggaran Rehab dan Ruang Kelas Baru (RKB) SD dan SMP dalam APBN



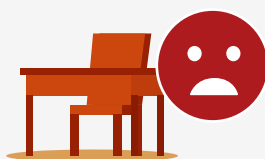
ANGGARAN REHAB DAN RKB DI TINGKAT NASIONAL **TERUS MENURUN!**

Proporsi Anggaran Pendidikan di 10 Kab/Kota (APBD 2016)

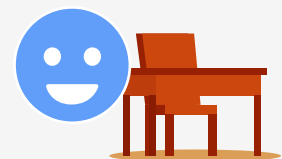


ANGGARAN PENDIDIKAN DI TINGKAT DAERAH **TERSEDOT UNTUK BELANJA PEGAWAI**

RATA-RATA REHABILITASI SD 2013-2015=
9280 RUANG KELAS/TAHUN



196,708
Ruang Kelas SD Rusak



2037
Tidak ada Ruang Kelas SD Rusak

Diolah dari: Kemendikbud (2016) dan Riset Yappika di 10 Kabupaten/Kota (2016)



Kondisi ini sangat mengejutkan. Bagi saya program ini amat sangat penting dan saya mendukung YAPPIKA-ActionAid karena menurut saya setiap anak berhak belajar di lingkungan yang bersih, aman dan menyenangkan

Rachel Malik,
Duta
Persahabatan
YAPPIKA-
ActionAid saat
berkunjung
ke sekolah rusak
di Serang.

UUD 1945 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD, namun dalam pelaksanaannya belum banyak pemerintah daerah yang memenuhi kewajiban ini. Ditambah lagi maraknya penyimpangan anggaran dan pengalokasian yang tidak efektif dan efisien oleh aparaturnegara yang menyebabkan banyak persoalan pendidikan belum terselesaikan.

Masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Salah satu persoalan penting yang sayangnya tidak terlalu diprioritaskan adalah banyaknya ruang kelas SD yang rusak dan mengancam keselamatan anak-anak.

1 dari 6 ruang kelas SD di Indonesia rusak. 4.9 juta anak seperti Mbay terancam bahaya setiap harinya. Sayangnya, jika merujuk pada data realisasi anggaran untuk rehabilitasi SD rusak dalam 3 tahun terakhir, diperkirakan butuh waktu 20 tahun bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini.

Dilatarbelakangi hal ini, YAPPIKA-ActionAid, melakukan advokasi untuk peningkatan alokasi anggaran untuk rehabilitasi SD rusak dan juga penguatan komunitas sekolah melalui program #SekolahAman. Agar persoalan ini bisa selesai lebih cepat dan anak-anak yang terancam bahaya bisa terus berkurang.

Program #SekolahAman didukung dengan 3 strategi utama:

1. Advokasi kebijakan untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap rehabilitasi ruang kelas SD;
2. Pengorganisasian komunitas dengan cara memberdayakan komunitas sekolah untuk memperjuangkan rehabilitasi ruang kelas di sekolah mereka;
3. Kampanye publik untuk meningkatkan dukungan publik terhadap isu ruang kelas SD rusak.

Upaya ini secara simultan dilakukan di level nasional dan di dua daerah sebagai permulaan yakni Kabupaten Bogor bersama Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dan Kabupaten Serang bersama Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO) Banten. YAPPIKA-

ActionAid bersama KOPEL mendampingi SDN Leuwibatu 01 dan SDN Tambilung di Kabupaten Bogor; dan bersama PATTIRO Banten mendampingi SDN Sampang dan SDN Periuk. Keempat SD tersebut memiliki ruang kelas yang berada dalam kondisi rusak, namun tidak kunjung mendapatkan dana rehabilitasi, baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

**— TIDAK HANYA DI
BANTEN, ATAU BOGOR,
TIDAK HANYA MBAY,
SEMUA ANAK INDONESIA
LAINNYA BERHAK
UNTUK MENGENYAM
PENDIDIKAN TANPA
RASA TAKUT KARENA
RUANG KELAS YANG
NYARIS ROBOH, UNTUK
ITU YAPPIKA-ACTIONAID
TERUS BERGERAK
MEMPERJUANGKAN
#SEKOLAHAMAN.**

Anggaran rehabilitasi SD yang rusak ini juga diperparah dengan buruknya tata kelola rehabilitasi. Studi yang dilakukan oleh PATTIRO Banten di Kabupaten Serang dan KOPEL di Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa tata kelola rehabilitasi ruang kelas SD yang berjalan selama ini belum cukup transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Mulai dari belum tersedianya data SD yang memiliki ruang kelas rusak beserta tingkat keparahannya, belum adanya mekanisme verifikasi yang melibatkan publik, hingga tidak adanya kriteria baku dalam penentuan prioritas yang membuat penyaluran dana rehabilitasi SD rusak sulit diawasi dan rentan tidak tepat sasaran.

Pada tahun 2016, YAPPIKA-ActionAid, KOPEL, dan PATTIRO Banten membuat dua target untuk #SekolahAman: 1) Respon cepat terhadap sekolah yang didampingi sebagai target

antara; 2) Peningkatan alokasi anggaran dan perbaikan tata kelola rehabilitasi ruang kelas SD sebagai target utama. Sejauh ini, YAPPIKA-ActionAid bersama dengan KOPEL dan PATTIRO Banten telah berhasil mengumpulkan dan mengemas bukti pendukung dalam bentuk kertas kebijakan, mengorganisir komunitas sekolah untuk memperjuangkan haknya, meningkatnya perhatian media massa terhadap isu sekolah rusak khususnya terkait advokasi #SekolahAman, dan digelarnya berbagai pertemuan multipihak untuk menyampaikan keluhan dan rekomendasi. Bahkan, dua sekolah yang didampingi di Kabupaten Serang kini sudah mendapatkan respon cepat berupa alokasi dana rehabilitasi ruang kelas, yaitu SDN Sampang dari APBN dan SDN Periuk dari APBD.

KAJIAN ANGGARAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DASAR OLEH YAPPIKA-ACTIONAID

Salah satu faktor penting yang terkait dengan program #SekolahAman, yaitu anggaran. Anggaran sangat berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar. Apalagi saat ini masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan infrastruktur pendidikan dasar di Indonesia dengan alokasi anggaran.

Studi YAPPIKA-ActionAid (2016) menunjukkan adanya kesenjangan antara alokasi anggaran dengan kebutuhan pembangunan dan rehab ruang kelas serta buruknya tata kelola yang membuat penentuan dan penyaluran alokasi pembangunan dan rehab tidak tepat sasaran.

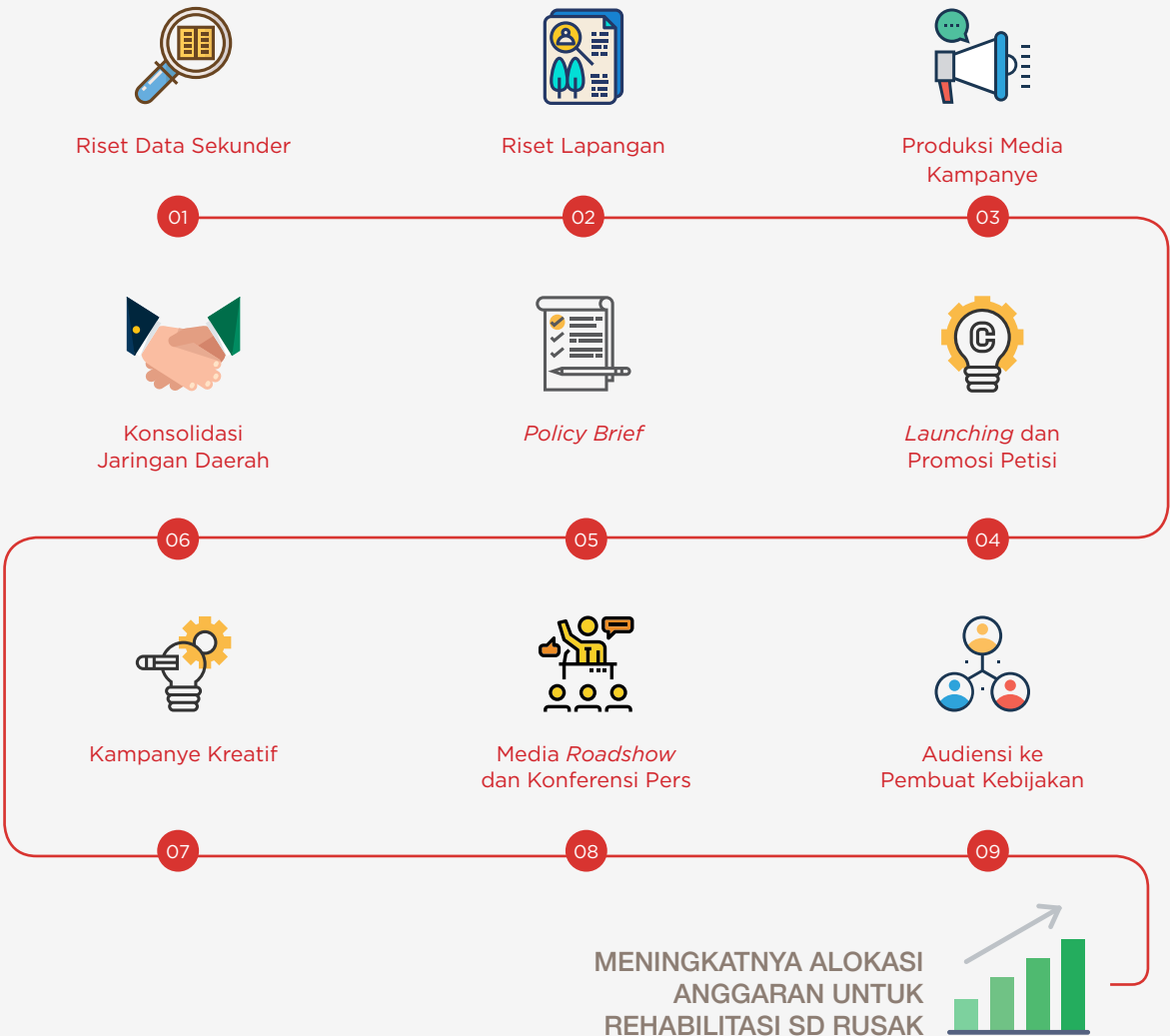
Untuk merespon hal ini, YAPPIKA-ActionAid berinisiatif melakukan kajian anggaran yang relevan. Kajian yang dilakukan masih pada ruang lingkup penyelenggaraan sembilan tahun dengan fokus pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data yang dikaji meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada lima kota dan lima kabupaten yang tersebar dari Pulau Sumatera sampai Papua, dan data statistik pendidikan yang relevan dengan kajian.

Dari hasil kajian yang dilakukan, YAPPIKA-ActionAid memaparkan masukan-masukan untuk percepatan pemenuhan infrastruktur pendidikan dasar di Indonesia, khususnya penyediaan ruang kelas.



RUTE KAMPANYE DAN ADVOKASI #SEKOLAHAMAN

oleh Divisi Advokasi



PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK KEBERLANJUTAN ORGANISASI



Peserta berdiskusi saat fasilitasi penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) di Lembaga GAPPETA Borneo Kalimantan Utara, Januari 2016.

Salah satu bagian terpenting dari jalannya suatu lembaga adalah sumber daya manusia (SDM). Tak terkecuali dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap pencapaian dan kinerja LSM, apalagi mengingat LSM sebagai bagian dari masyarakat sipil yang keanggotaannya bersifat sukarela. Pengembangan kapasitas dapat meningkatkan efektivitas lembaga.

Keahlian dan profesionalisme pelaku organisasi dalam lembaga menjadi faktor penting bagi tercapainya tujuan organisasi, meskipun pada praktiknya tidak semua lembaga memiliki kapasitas untuk peningkatan kualitas SDM masing-masing.

Memahami pentingnya manajemen SDM dalam organisasi, YAPPIKA-ActionAid telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung mitra-mitra lokal untuk menjadi organisasi yang independen, kuat dan berkesinambungan.

ORGANIZATIONAL CAPACITY PERFORMANCE AND ASSESSMENT TOOL (OCPAT)

Pengukuran kapasitas kelembagaan sebagai awal dari pengembangan kapasitas lembaga dilakukan secara partisipatif menggunakan alat Organizational Capacity Performance and Assessment Tool (OCPAT) yang merupakan alat untuk refleksi dan penilaian secara mandiri (*self assessment*) tentang kapasitas dan kinerja sebuah organisasi masyarakat sipil yang dilakukan secara partisipatif melalui pelibatan seluruh representasi organ lembaga.

OCPAT dikembangkan oleh YAPPIKA-ActionAid dengan mengadaptasi alat pengkajian kapasitas kelembagaan lainnya, yaitu Organizational Capacity Assessment (OCA), Organizational Development Snapshot Tools (ODST) dan Indeks Masyarakat Sipil (IMS).

Secara umum komponen-komponen OCPAT adalah sebagai berikut:

Komponen	Perihal
Orientasi Organisasi	Meninjau arah dan cara pandang organisasi atas keberadaan dirinya dan situasi lingkungannya. Terdiri atas subkomponen filosofi organisasi; isu-isu strategis; nilai-nilai dan penerapannya; serta peran dan posisi organisasi terhadap isu-isu strategis organisasi.
Tata Kepengurusan	Meninjau pengaturan dalam organisasi menyangkut pembagian kewenangan dan fungsi pokok, proses pengambilan keputusan dan mekanisme kontrol serta mekanisme-mekanisme yang dibangun organisasi untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi dan mengatasi konflik-konflik antar level organisasi. Terdiri atas subkomponen: pembagian kekuasaan/kewenangan; fungsi dan tugas pokok; mekanisme pengambilan keputusan; dan mekanisme transparansi dan akuntabilitas.
Manajemen Organisasi	Meninjau sistem dan mekanisme yang mengatur pengelolaan sumber-sumber daya (kantor, keuangan, informasi) organisasi. Terdiri atas subkomponen: manajemen sumber daya manusia; manajemen informasi; manajemen keuangan; manajemen kantor; dan mekanisme pengelolaan dan/atau penyelesaian konflik.
Manajemen Program	Meninjau sistem dan perangkat untuk mengatur mekanisme pengelolaan program. Terdiri atas subkomponen: pendekatan pengelolaan program; pelibatan penerima manfaat; serta pengembangan proses pembelajaran/ruang pembelajaran.
Keberlanjutan	Meninjau kemampuan organisasi mengelola dan mengembangkan sumberdaya untuk keberlanjutan program dan kehidupan organisasi sesuai visi dan nilai-nilai organisasi. Terdiri atas sub komponen: <i>fundraising</i> /mobilisasi sumber-sumber daya; kaderisasi dan regenerasi; serta kepercayaan dan legitimasi publik.
Kinerja Organisasi	Komponen ini membahas tentang: - Memperkuat proses dan kualitas pemberdayaan yang terjadi bagi masyarakat penerima manfaat; - Memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat yang dilayani terhadap organisasi; - Memperluas dan mengintensifkan hubungan kerja dengan <i>stakeholder</i> strategis dalam rangka memperjuangkan isu sekaligus meningkatkan potensi perluasan gagasan; - Mendorong tingkat keberlanjutan program dan kegiatan di tingkat masyarakat; - Memperbanyak jumlah dan meningkatkan kualitas jaringan kerja pada isu-isu yang ditangani organisasi; - Mendorong lahirnya kebijakan publik yang berpihak pada kaum miskin dan perempuan.

Pengkajian kapasitas kelembagaan mitra-mitra YAPPIKA-ActionAid ini biasanya dimulai dengan pengenalan dan penjelasan tentang alat OCPAT oleh fasilitator yang dilanjutkan dengan elaborasi (diskusi pendalaman) kinerja organisasi bersama dengan *stakeholder* yang hadir dan penilaian kondisi kinerja. Kemudian diskusi lima kapasitas organisasi, yaitu Orientasi Organisasi, Tata Kepengurusan, Manajemen Organisasi, Manajemen Program, dan Keberlanjutan. Setelah pendalaman pada setiap komponen, proses dilanjutkan dengan penilaian komponen, dan mengidentifikasi rekomendasi-rekomendasi pengembangan kapasitas serta menyepakati rekomendasi yang menjadi prioritas dalam satu tahun.



OCPAT saya pahami sebagai alat untuk merefleksikan perjalanan kerja lembaga. Proses ini menjadi penting karena organisasi diingatkan kembali pada siapa dia, mau melakukan apa, tujuannya apa. Organisasi jadi tahu proses pencapaian mandat organisasi sudah berjalan sampai dimana, berada di jalur yang tepat atau justru melenceng. Kita diajak untuk membaca kembali dirinya sendiri (sebagai entitas). Seperti kita ditunjukkan peta, dan posisi kita dalam peta itu. Jadi terlihat makin jauh atau makin dekat ke tujuan, rute yang sudah dijalani benar atau justru memutar atau menjauhkan dari lokasi tujuan.

Mora Dingin,
Direktur
Perkumpulan
Qbar Padang
periode April
2014 – Februari
2017, saat ini
merupakan
Kepala Divisi
Kajian Qbar.

Dalam proses pengembangan kapasitas pada lembaga mitra ini, YAPPIKA-ActionAid juga melakukan adaptasi terhadap alat OCPAT. Agar lebih tepat dalam menangkap profil organisasi mitra dan kebutuhan pengembangan kelembagaan, kapasitas organisasi biasanya dikaji pada komponen-komponen OCPAT yang sesuai, dengan mempertimbangkan karakter organisasi mitra. Misalnya dalam pengkajian mitra program SEHATI (Sustainable Sanitation and Hygiene in East Indonesia) untuk 2016-2019, komponen tata kepengurusan tidak dikaji karena mempertimbangkan karakter organisasi mitra sebagai organisasi tunggal dan kantor lapangan dari organisasi besar.

PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK PENGEMBANGAN ORGANISASI



Diskusi pada kegiatan *assessment* kapasitas kelembagaan menggunakan alat OCPAT mitra Program SIMAVI yaitu YMP (Yayasan Masyarakat Peduli) di Selong Lombok Timur, NTB, Desember 2016.

Selama tahun 2016, YAPPIKA-ActionAid telah melakukan berbagai program peningkatan kapasitas berbagai organisasi. Diantaranya yaitu : Pendampingan Teknis Penyusunan SOP Keuangan dan SOP Kelembagaan Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M), Gabungan Pemuda Pecinta Alam Borneo (GAPPETA), Yayasan Pionir Bulungan (YPB); Perencanaan Strategis 2016-2020 Perkumpulan Sahabat Masyarakat Pantai (SAMPAN) Kalimantan; serta Pengukuran Kapasitas Kelembagaan menggunakan alat OCPAT pada 36 Organisasi Mitra Program SETAPAK 2 dan pada 4 Organisasi Mitra Program SEHATI (Sustainable Sanitation and Hygiene in East Indonesia) SIMAVI.

YAPPIKA-ActionAid bersama dengan organisasi mitra dapat menemukan kekuatan serta tantangan dalam organisasi yang perlu diperhatikan melalui proses *self assessment* terhadap rencana serta praktik pengembangan organisasi untuk mengevaluasi dan menentukan prioritas pengembangan dan pengelolaan organisasi ke depannya. Organisasi ini diharapkan dapat menampilkan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan guna pencapaian tujuan.

Pada setiap akhir kegiatan, peserta memberikan evaluasi terkait dengan pencapaian tujuan dan penyelenggaraan kegiatan, serta proses fasilitasi. Dari sisi proses fasilitasi, peserta diminta menilai kualitas fasilitator dari YAPPIKA-ActionAid terkait penguasaan terhadap alat/instrumen serta kemampuan mengelola dinamika diskusi.



Hendrik Rosdinar saat memfasilitasi kegiatan refleksi kelembagaan di CD Bethesda.

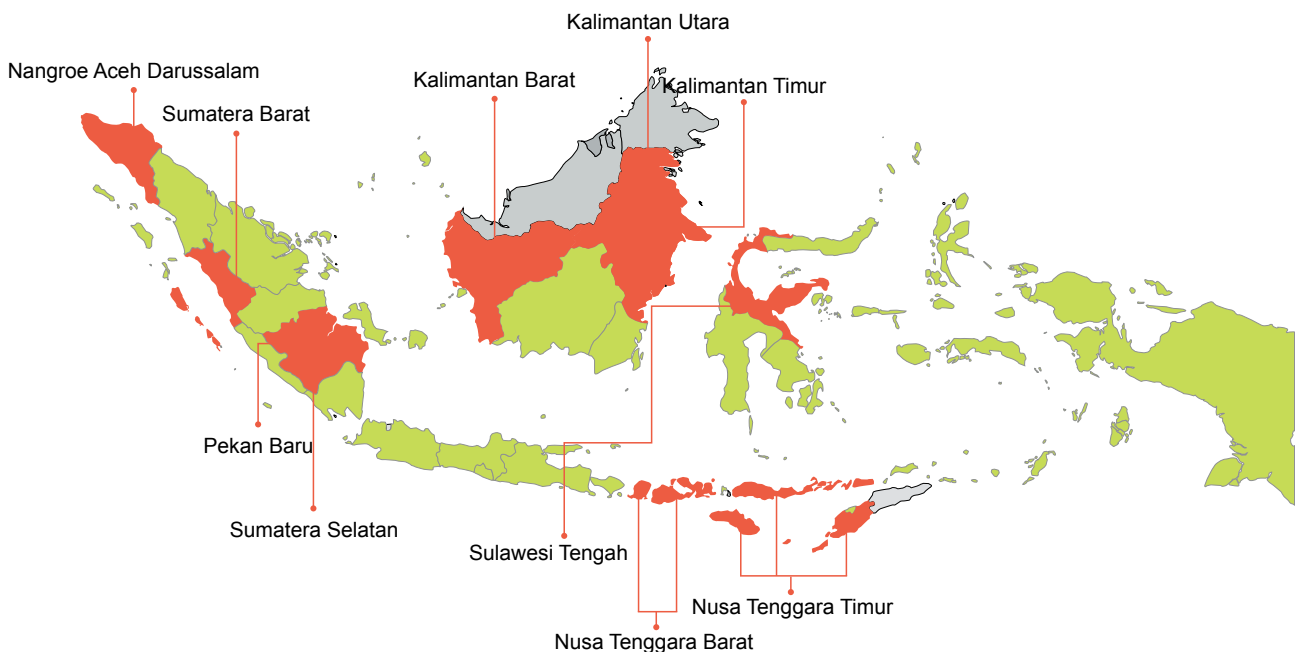
Misalnya dalam Pengukuran Kapasitas Kelembagaan 36 Organisasi Mitra Program SETAPAK 2, diperoleh data mengenai kondisi masing-masing organisasi, mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas, rekomendasi kepada TAF mengenai prioritas peningkatan kapasitas yang diperlukan oleh setiap lembaga mitra SETAPAK 2, faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap perubahan organisasi di masa sebelumnya, hingga identifikasi fase pengembangan dan cara belajar organisasi.

Contoh lain pada Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau (LP3M), Gabungan Pemuda Pecinta Alam Borneo (GAPPETA), dan Yayasan Pionir Bulungan (YPB), yang melalui pendampingan teknis dapat merumuskan SOP Keuangan dan SOP Kelembagaan sebagai syarat

administratif penting bagi sebuah organisasi yang ingin berkembang, misalnya apabila akan bekerja sama dengan Lembaga Donor.

SAMPAN Kalimantan, sebagai organisasi yang diharapkan berkontribusi pada penyelamatan daerah aliran sungai dari hulu hingga ke hilir, juga mendapat fasilitasi penyusunan Perencanaan Strategis lembaga. Perencanaan strategis adalah alat (*tool*) manajemen yang digunakan untuk mempertajam fokus kerja organisasi sehingga seluruh sumber daya dapat digunakan secara optimal dan dikontribusikan untuk tercapainya visi organisasi. Dalam kegiatan ini SAMPAN diajak untuk meninjau kembali arah dan mandat organisasi agar tetap relevan dengan konteks eksternal yang dinamis dan mempengaruhi organisasi.

Secara garis besar, pengukuran kapasitas kelembagaan, perencanaan strategis, hingga pendampingan teknis berbagai lembaga mitra oleh YAPPIKA-ActionAid di 2016 telah menjangkau lebih dari 500 peserta yang tersebar di lebih dari 10 Provinsi yaitu



BERKONTRIBUSI NYATA MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN MELALUI MP3

Pelayanan publik merupakan jantung hati dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Dalam hal ini, pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan selanjutnya diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah, dan diawasi secara kolektif oleh masyarakat. Namun demikian, dalam implementasinya, masih banyak aspek dari pelayanan publik yang perlu mendapatkan perhatian dari

— MP3 SENDIRI DIDESAIN SEBAGAI JARINGAN ATAU FORUM YANG TERBUKA, YANG MEMUNGKINKAN ANGGOTA UNTUK BELAJAR BERSAMA TENTANG ADVOKASI PELAYANAN PUBLIK. DALAM HAL INI, FORUM TERBUKA BAGI SIAPAPUN PELAKU ADVOKASI PELAYANAN PUBLIK. HINGGA SAAT INI, MP3 BERANGGOTAKAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL, KOMUNITAS, DAN PARA AKADEMISI DARI UNIVERSITAS YANG BERBEDA-BEDA.

pihak-pihak yang berkepentingan. Mulai dari sisi reformasi birokrasi institusi penyelenggara layanan publik, partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan publik, standar kualitas layanan, hingga pemenuhan hak pelayanan publik bagi kelompok yang rentan termarginalisasi dan tereksklusi dari layanan publik itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, di tahun 2006 muncul Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelayanan Publik yang sedianya akan dikawal pemerintah, namun pada kenyataannya mengalami implementasi yang buruk. Berangkat dari kondisi di atas, pada tahun 2006, masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tergerak untuk mengawal proses tersebut, hingga pada akhirnya membentuk Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3).

Pada tahun 2010, diadakan Lokakarya Konsolidasi Nasional MP3 yang dihadiri oleh perwakilan simpul Jakarta, 13 simpul daerah, serta Akademisi dari 11 Universitas. Dalam kesempatan tersebut YAPPIKA-ActionAid Sebagai institusi yang konsisten bekerja menjadi salah satu pelaku advokasi pelayanan publik, resmi ditunjuk sebagai Sekretariat MP3. Pertemuan ini juga berhasil merumuskan “Agenda Strategis Lima Tahunan MP3” yaitu :

AGENDA STRATEGIS LIMA TAHUNAN (2010-2015) MP3



Peningkatan ruang dan peran partisipasi masyarakat melalui sistem penanganan pengaduan pelayanan publik



Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan standar pelayanan publik



Pemenuhan hak pelayanan publik bagi kelompok penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya



Penguatan institusi penyelenggara

Kini, enam tahun setelah perumusan “Agenda Strategis Lima Tahunan” periode 2010-2015, MP3 merasa perlu mengkaji kembali capaian yang sudah diraih dalam kurun lima tahun terakhir, memetakan pelajaran berharga dari implementasi di tahun sebelumnya, sekaligus merespon perkembangan isu pelayanan publik saat ini. Selain itu, MP3 juga perlu merumuskan agenda strategis yang lebih baik untuk periode lima tahun mendatang.



Peserta Konsolidasi Nasional MP3 2016, perwakilan dari Sekretariat Simpul anggota MP3 di Indonesia.

PERWUJUDAN KOMITMEN KEPEDULIAN PELAYANAN PUBLIK DALAM KONSOLIDASI NASIONAL MP3 2016

Berbekal semangat dan integritas terhadap pelayanan publik, YAPPIKA-ActionAid selaku Sekretariat MP3 menyelenggarakan Konsolidasi Nasional pada 15-17 September 2016 di Jakarta Pusat, dihadiri oleh lebih dari 60 peserta dari Sekretariat Simpul anggota MP3 di Indonesia. Konsolidasi yang ke-4 sepanjang perjalanan MP3 ini dibuka oleh Hendrik Rosdinar selaku perwakilan YAPPIKA-ActionAid (Sekretariat MP3) dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur YAPPIKA-ActionAid, Fransisca Fitri.

— DALAM SAMBUTANNYA, FRANSISCA MENYOROTI PENTINGNYA FORUM KONSOLIDASI SEBAGAI WADAH UNTUK MELAKUKAN REFLEKSI TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA, MENYUSUN AGENDA STRATEGIS MP3 UNTUK LIMA TAHUN KE DEPAN, SERTA UNTUK MENYEPAKATI MEKANISME KELEMBAGAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK.

Dalam rangkaian kegiatan konsolidasi, dilaksanakan tiga pokok acara, yaitu

1. Refleksi internal untuk mengidentifikasi modalitas atau aset yang dimiliki dan dapat dikembangkan ke depannya
2. Refleksi eksternal untuk mendapatkan masukan dari narasumber terkait enam isu utama, serta
3. Pleno MP3 untuk mendiskusikan strategi dan prioritas MP3 selama lima tahun ke depan.

Dalam sesi refleksi internal, peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok dan bertugas untuk merefleksikan secara internal beberapa topik yang berbeda-beda, yaitu topik 1) Partisipasi Masyarakat, 2) Mekanisme Penanganan Pengaduan, 3) Percepatan Pelayanan Kelompok Rentan, 4) Penguatan Penyelenggara Layanan, serta 5) Kelembagaan. Refleksi dilakukan dengan cara membahas capaian yang sudah diraih oleh Simpul dan kontribusinya terhadap platform MP3, membahas tantangan utama, serta potensi dan proyeksi perluasan yang dapat dikembangkan ke depan. Hasil refleksi kemudian dipresentasikan di hadapan kelompok lainnya.

Dalam kegiatan selanjutnya, yaitu refleksi eksternal, dilakukan diskusi dengan beberapa pembicara untuk memberikan masukan, menyampaikan perspektif, serta informasi terkini terkait kebijakan-kebijakan di sektor pelayanan publik yang saat ini terjadi. Peserta dibagi ke dalam dua kelas yang mendiskusikan topik yang berbeda-beda, yaitu Kelas A: 1) Memperkuat Kemitraan Lembaga Pengawas Pelayanan Publik (ORI) dengan Inisiatif Masyarakat Sipil, 2) Mampukah JKN menjadi Fondasi untuk Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan, dan 3) Visi Open Government Indonesia. Sementara itu Kelas B membahas mengenai: 1) Reformasi Birokrasi di Indonesia, Agenda yang Tak Kunjung Tuntas, 2) Pengaruh Tren Pembangunan dan Perdagangan Global pada Pelayanan Publik, 3) Pelayanan Publik untuk Kelompok Rentan di Indonesia.

Pada sesi pertama, secara umum diketahui bahwa kinerja penyedia layanan publik dan lembaga pengawas penyedia pelayanan publik dinilai positif oleh masyarakat. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditingkatkan kembali, khususnya dalam konteks implementasi penyediaan layanan publik hingga mekanisme pengaduan layanan publik dan penyelesaiannya.

Dari hasil diskusi diketahui bahwa komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan kerja sama yang baik dengan lembaga atau pihak lain menjadi prasyarat pelayanan publik yang



Fransisca Fitri (Direktur YAPPIKA ActionAid) dalam sambutannya menegaskan pentingnya forum konsolidasi bagi kerja advokasi pelayanan publik melalui MP3.

efektif dan adil. Dari sudut pandang Ombudsman Republik Indonesia (ORI), potensi kolaborasi dan kerja sama dengan jaringan komunitas lain selalu dibuka untuk dapat mencapai 5 misi ORI. Dari kasus JKN, peran pemerintah melalui penyediaan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) perlu dikawal oleh masyarakat dan OMS, melalui advokasi di tingkat kebijakan dan membangun aliansi di tingkat nasional, serta edukasi

— DALAM HAL INI, DIKETAHUI DARI SELURUH PEMBICARA BAHWA KUNCI UNTUK MENGHADAPI KESULITAN DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK ADALAH PENGUATAN LEMBAGA DAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA.

diupayakan melalui gerakan sosial, di mana di dalamnya masyarakat terlibat secara aktif, berpartisipasi, menyuarakan dan memperjuangkan pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan adil, termasuk bagi penyandang disabilitas (PD). Dari sisi lain, pemerintah perlu melakukan penguatan kebijakan, dalam memberikan panduan pelayanan publik yang berkualitas dan aksesibel bagi siapa saja. Kegiatan advokasi di sini menjadi sangat penting, oleh karenanya YAPPIKA-ActionAid selalu konsisten bekerja di ranah advokasi pelayanan publik, salah satunya diperkuat dengan bergabung dalam MP3.

masyarakat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan sistem.

Pembicara Open Government Indonesia (OGI) juga menyatakan bahwa dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, paradigma yang dibangun harus melihat “ke luar – ke dalam”, artinya harus terjadi kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah sebagai penyedia layanan publik, dengan masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Selain itu, upaya reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan publik perlu

AGENDA STRATEGIS DAN PRIORITAS MP3 LIMA TAHUN MENDATANG

Dari seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, Konsolidasi Nasional MP3 ini berhasil menetapkan Lima Agenda Utama MP3 untuk lima tahun ke depan (Platform MP3):



Memperkuat posisi tawar warga dalam ruang partisipasi penyelenggaraan pelayanan publik



Mewujudkan layanan pengaduan pelayanan publik yang efektif dan terintegrasi



Penguatan skema-skema perlindungan sosial bagi masyarakat



Terwujudnya Aparatus Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, kapabel, dan profesional

MP3

MP3 sebagai pusat konsolidasi dan pembelajaran bagi jaringan masyarakat sipil untuk advokasi pelayanan publik

Platform di atas akan dikawal oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas menjaga komunikasi atau mendistribusikan informasi mengenai *platform*. Selain merumuskan agenda strategis (*platform*), pertemuan juga menghasilkan empat rencana tindak lanjut utama, yang meliputi revitalisasi alat komunikasi, penyusunan hasil lokakarya oleh tim kecil, audiensi ke beberapa lembaga negara yang akan menjadi *stakeholder* kunci MP3, serta Rapat Kerja MP3 pada kuartal keempat tahun 2016.

Dalam kesempatan ini, kembali YAPPIKA-ActionAid terpilih sebagai Sekretariat MP3, dengan Koordinator untuk lima tahun ke depan adalah Hendrik Rosdinar, Manager Divisi Advokasi Riset dan Kampanye YAPPIKA-ActionAid. Hal ini semakin memperkuat *positioning* YAPPIKA-ActionAid sebagai institusi yang konsisten berkontribusi dalam advokasi pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.

BERGERAK BERSAMA MENGAWAL DEMOKRASI MELALUI ADVOKASI UU ORMAS

Satu-satunya cara untuk membuat perubahan nyata adalah dengan bertindak. Oleh karenanya, di tahun 2016 YAPPIKA-ActionAid mengangkat tema “Bergerak dengan Kekuatan Masyarakat”. Sebagai salah satu pusat pengetahuan publik, YAPPIKA-ActionAid terus bergerak memperkuat kontribusinya dalam melawan ketimpangan dan mendorong pemenuhan hak pelayanan publik bersama dengan masyarakat sebagai mitra utama.

Salah satu upaya tersebut ditunjukkan YAPPIKA-ActionAid dalam mengawal isu kebebasan berkumpul dan berserikat. Di tahun 2016, YAPPIKA-ActionAid berkontribusi menjadi salah satu institusi yang menulis “*Joint Stakeholders’ Report on the Situation of the Right to Freedom of Expression, and Freedom of Association and Assembly in Indonesia*” untuk United Nations Human Rights Council (UNHRC). Proses penyusunan laporan tersebut telah dilakukan sejak bulan Agustus 2016 bersama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lainnya yang peduli terhadap penguatan hak kebebasan berekspresi, berserikat dan berkumpul di Indonesia. Laporan tersebut telah didiskusikan bersama dengan *stakeholder* di tingkat nasional pada 14 September 2016 di Jakarta.

Tidak hanya itu, YAPPIKA-ActionAid juga berupaya mengawal praktik kebebasan berserikat di Indonesia melalui kegiatan pemantauan dinamika implementasi UU Ormas di seluruh wilayah di Indonesia. Khusus di tahun 2016, kajian implementasi UU Ormas dilaksanakan di Kabupaten Wajo dan kabupaten Kapuas. Dalam hal ini, YAPPIKA-ActionAid sebagai koodinator Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) bekerja sama dengan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Bulukumba dan Yayasan Petak Danum (YPD).

KONTEKS AWAL IMPLEMENTASI UU ORMAS NO. 17 TAHUN 2013

UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sendiri telah diimplementasikan selama 4 tahun, sejak disahkan pada 2 Juli 2013. Sejak saat itu, berbagai dinamika implementasi telah terjadi, oleh karenanya KKB merasa perlu melakukan pengawalan dalam bentuk pemantauan terhadap efektivitas praktik-praktik implementasi tersebut. Di antaranya dalam hal pencegahan terhadap organisasi yang melakukan tindak kekerasan dan terorisme, serta dalam hal perbaikan tata kelola organisasi yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan *monitoring* dan evaluasi implementasi UU Ormas oleh KKB selama tahun 2013-2016, ditemukan hasil sebagai berikut:

Periode Implementasi	Temuan Pemantauan
2 Juli 2013 – 1 Juli 2014	Ada benih represi dalam bentuk kewajiban registrasi organisasi pada kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) di daerah. Kegagalan kewajiban administrasi berdampak pada pencabutan ijin, pembubaran, pemberian cap sebagai organisasi ilegal atau liar, penutupan akses pada dana pemberdayaan, tidak diakui, atau sekedar tidak dilayani
2 Juli 2014 – 1 Juli 2015	Adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 23 Desember 2014 atas permohonan <i>Judicial Review</i> , yang memutuskan : 1. Pendaftaran ormas bersifat sukarela dan ormas yang tidak mendaftar tetap harus diakui dan dilindungi eksistensinya, 2. Tidak dikenal ormas berdasarkan ruang lingkup kewilayahan. Namun masih ada wajah represif ditemukan di daerah melalui kebijakan lokal, misalnya yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Gorontalo

Periode Implementasi	Temuan Pemantauan
2 Juli 2015 – 2 Juli 2016	Ditemukan bahwa ruang lingkup implementasi UU Ormas semakin meluas di setiap tahunnya. Di tahun 2016 ini ditemukan bahwa peristiwa yang merupakan bentuk dari implementasi UU Ormas terjadi di 26 provinsi dan tersebar di 52 Kabupaten/Kota, meningkat dari hasil pemantauan tahun kedua. Perluasan implementasi tersebut ditunjukkan dengan adanya temuan aturan atau kebijakan turunan dari UU Ormas, di antaranya kebijakan Pengaturan Ormas/LSM yang berlaku di level nasional, provinsi dan kabupaten. Antara lain adalah aturan turunan yang berlaku di Kabupaten Wajo melalui SE Bupati Wajo No 300/111/Kesbangpol Kabupaten Wajo tentang Surat Keterangan Terdaftar dan Rekomendasi Kegiatan dan SE Bupati Kapuas No. 220/253/Kespolin.2015 tentang Himbauan tidak Melayani Ormas/LSM yang belum Memiliki SKT dan/atau Melaporkan Diri. Selain itu ditemukan bahwa hampir semua kategori jenis tindakan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Di tahun ketiga ini, jenis kegiatan terbanyak adalah kewajiban mendaftar, sebanyak 53 tindakan.

Melihat kondisi di atas, YAPPIKA-ActionAid merasa perlu untuk melanjutkan proses advokasi dan melakukan pendalaman dinamika implementasi UU Ormas. Oleh karena itu, di tahun 2016 YAPPIKA-ActionAid secara khusus melakukan pendalaman implementasi UU Ormas di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Kapuas.

MENGKAJI IMPLEMENTASI UU ORMAS DI KABUPATEN WAJO & KABUPATEN KAPUAS

Selain untuk membangun kemitraan di antara OMS di tingkat lokal dan memantau serta mengadvokasi masalah-masalah yang muncul dari implementasi UU Ormas, kajian dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan memetakan dampak pemberlakuan aturan atau kebijakan turunan UU Ormas, khususnya di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Kapuas. Kajian dilakukan melalui metode studi *monitoring* dan evaluasi (monev), dan *Focus Group Discussion* (FGD) oleh KKB, KOPEL Bulukumba, dan YPD.

Studi *monitoring* dan evaluasi (monev) dilaksanakan menggunakan setidaknya 3 teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Identifikasi kebijakan pendukung, dalam hal ini adalah SE Bupati Wajo No. 300/111/Kesbangpol Kabupaten Wajo tentang Surat Keterangan Terdaftar dan Rekomendasi Kegiatan dan SE Bupati Kapuas No. 220/253/Kespolin.2015 tentang Himbauan tidak Melayani Ormas/LSM yang belum Memiliki SKT dan/atau Melaporkan Diri,
2. Dokumentasi media cetak lokal,
3. Wawancara mendalam (*In-Depth Interview*/IDI) yang dilakukan terhadap tokoh penting dari elemen pemerintah lokal dan perwakilan OMS di kedua Kabupaten.

Selain studi monev, juga dilaksanakan FGD di Kabupaten Wajo dan Kapuas. Hadir sebagai peserta FGD di Kabupaten Wajo adalah Andi Muh Yusuf A.B selaku Kepala Kesbangpol Kabupaten Wajo, Muhammad Jafar selaku Direktur KOPEL Bulukumba sekaligus peneliti lokal, dan Ronald Rofiandri selaku Direktur *Monitoring*, Evaluasi dan Penguatan Jaringan PSHK sekaligus merupakan anggota KKB. Diskusi yang diselenggarakan pada tanggal 17 November 2016 ini dimoderatori oleh Muzakkir dari KOPEL Bulukumba dan dihadiri oleh 27 peserta. Sementara itu, FGD di Kabupaten Kapuas berhasil membuka ruang diskusi antara Pejabat Kesbangpolinmas Kabupaten Kapuas, Ihwan selaku peneliti dari YPD, Ronald Rofiandri selaku Direktur *Monitoring*, Evaluasi dan Penguatan Jaringan PSHK sekaligus anggota KKB. Diskusi difasilitasi oleh Sariantio dari YPD, dan dihadiri 25 orang peserta.



Peran YAPPIKA-ActionAid sangat strategis dalam mengawal isu kebebasan berserikat, terutama dalam memberikan pemahaman yang luas kepada Ormas lokal dan pemerintah melalui Kesbangpol, khususnya sehubungan dengan SKT Ormas. Seluruh upaya tindak lanjut tersebut mengafirmasi tujuan YAPPIKA-ActionAid untuk bergerak bersama masyarakat, dalam hal ini untuk advokasi dan pemantauan terhadap implementasi UU Ormas.

Muhammad Jafar, Direktur KOPEL Bulukumba.

Kajian implementasi UU Ormas periode tahun ketiga (2015-2016) ini secara umum mampu mengidentifikasi empat temuan pokok :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 dan Nomor 3/PUU-XII/2014 tentang UU Ormas pada 23 Desember 2014 memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan UU Ormas, utamanya terhadap
 - a. Pendaftaran ormas bersifat sukarela dan ormas yang tidak mendaftar tetap harus diakui dan dilindungi eksistensinya, dan
 - b. Tidak dikenal ormas berdasarkan ruang lingkup kewilayahan. Monev di tahun ketiga justru memperlihatkan adanya peningkatan peristiwa dan tindakan, meluasnya lokasi peristiwa, dan meningkatnya keragaman pelaku dan korban. Selain itu, temuan mengonfirmasi berbagai tindakan yang dilakukan aparat pemerintah bersumber pada tafsir 'SKT sebagai sebuah kewajiban bagi ormas' yang tentu bertentangan dengan Putusan MK dan berseberangan dengan jaminan kebebasan berserikat
2. Ruang lingkup terbesar implementasi UU Ormas ada pada konsolidasi dan keabsahan administrasi ormas, yaitu melalui permintaan ormas untuk mendaftar serta memperbarui keberlakuan SKT. Tindakan ini selalu diikuti dengan konsekuensi kebijakan, seperti persyaratan bagi ormas yang ingin mendapatkan (fasilitas) pelayanan dan dana hibah/bantuan social (bansos)
3. Muncul anomali kebijakan (syarat SKT dalam rangka mendapatkan fasilitas pelayanan dan dana hibah/bansos) diikuti dengan tindakan untuk memposisikan ormas yang tidak memiliki SKT sebagai ormas yang 'tidak jelas, ilegal, dan akan ditertibkan' atau dengan bahasa lain akan 'dibekukan'. Hal ini menimbulkan konsekuensi pada ormas yang memang tidak ingin mengakses dana hibah/bansos sehingga tidak perlu memiliki SKT akan berada pada status yang tidak absah secara administrasi. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah pengakuan dan perlindungan hak berkumpul dan berserikat yang dilakukan negara dimulai dari keabsahan administrasi?
4. Seluruh tindakan pembatasan terhadap pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul semestinya mengacu pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, serta prinsip-prinsip pembatasan yang diatur dalam hukum internasional hak asasi manusia (sebagaimana diurai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XII/2014). Menjadi kekhawatiran apabila keabsahan administrasi menjadi instrumen negara dalam mengkonstruksi koridor pemenuhan berkumpul dan berserikat.

Dari kegiatan kajian tersebut, peserta sepakat membuat *Whatsapp Group* untuk mempermudah ruang komunikasi dalam kerangka pemantauan implementasi UU Ormas dan aturan turunannya di Kabupaten Wajo dan Kabupaten Kapuas. Tak hanya itu, diskusi di Kabupaten Kapuas juga membuahkan kesepakatan bersama antar OMS melalui pembuatan 'Pakta Integritas OMS di Kabupaten Kapuas'.

GALERI YAPPIKA-ACTIONAID 2016

PROGRAM #SEKOLAHAMAN



Audiensi YAPPIKA ActionAid dan KOPEL Indonesia ke Radar Bogor.



Audiensi YAPPIKA ActionAid dan Pattiro Banten ke Wakil Bupati Serang.

FASILITASI PERTEMUAN NASIONAL MP3



FACE TO FACE FUNDRAISING EXHIBITION FX SUDIRMAN & GRAMEDIA MATRAMAN



FACE TO FACE FUNDRAISING EXHIBITION TRANSMART



DAFTAR SINGKATAN

ANCORS	: Acehnese Civil Society Organization Strengthening
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
CSO(s)	: Civil Society Organization(s)
FGD	: Focus Group Discussion
GAPPETA	: Gabungan Pemuda Pecinta Alam
HR	: Human Resources
ICF	: The Indonesia Canada Forum
IDI	: In-Depth Interview
IMS	: Indeks Masyarakat Sipil
JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
KEMENDIKBUD	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kesbangpolinmas	: Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
KKB	: Koalisi Kebebasan Berserikat
KOPEL	: Komite Pemantau Legislatif
LP3M	: Lembaga Pemerhati dan Pemberdayaan Dayak Punan Malinau
MK	: Mahkamah Konstitusi
MP3	: Masyarakat Peduli Pelayanan Publik
NGO	: Non-governmental Organization
OCA	: Organizational Capacity Assessment
OCPAT	: Organizational Capacity Performance and Assessment Tool
ODST	: Organizational Development Snapshot Tools
OGI	: Open Government Indonesia
ORI	: Ombudsman of the Republic of Indonesia
PATTIRO	: Pusat Telaah Informasi Regional
PWD	: People with Disabilities
RKB	: Ruang Kelas Baru
SAMPAN	: Sahabat Masyarakat Pantai
SD	: Elementary School
SDN	: Sekolah Dasar Negeri
SE	: Surat Edaran
SEHATI	: Sustainable Sanitation and Hygiene in East Indonesia
SIMAVI	: Sanitation, Hygiene, and Water
SKT	: Certificate of Registration
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standard Operating Procedure
TAF	: The Asia Foundation
UNHRC	: United Nations Human Rights Council
UN-UPR	: United Nations Universal Periodic Review
UU	: Undang-Undang
WG	: Working Group
YAA	: YAPPIKA-ActionAid
YAPIKA	: Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada
YAPPIKA	: Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia
YPB	: Yayasan Pionir Bulungan
YPD	: Yayasan Petak Danum

LAPORAN KEUANGAN YAPPIKA-ACTIONAID 2016



Telp : +62-21.5795 7300
Fax : +62-21.5795 7301
www.bdo.co.id

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
Certified Public Accountants
License No. 622/KM.1/2016

Prudential Tower, 17th Fl
Jalan Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910 - Indonesia

*These Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language*

No. : 617/O.Y022/ZLK.O/12.16
Hal : Laporan Keuangan
31 Desember 2016

No. : 617/O.Y022/ZLK.O/12.16
Re : Financial Statements
31 December 2016

Laporan Auditor Independen

Independent Auditors' Report

Direktur
Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan
Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)

Director
Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan
Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA)

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) pada tanggal 31 Desember 2016, serta laporan aktivitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the statement of financial position of Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) as of 31 December 2016, and the related statement of activities, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Management's Responsibility for the Financial Statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor

Auditors' responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang diterapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statement. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statement, whether due to fraud or error.

TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN

Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Certified Public Accountants), an Indonesian partnership, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, and forms part of International BDO network of independent member firms.

Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan organisasi untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal organisasi. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu dasar bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) pada tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal lain

Laporan ini dimaksudkan untuk informasi Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dan tidak boleh digunakan oleh pihak lain selain pihak tersebut.

Auditors' responsibility (Continued)

In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the organization's preparation and fair presentation of the organization's financial statement in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the organization's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statement.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, financial position of Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) as of 31 December 2016, and their financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Other matter

This report is intended for the information of Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) and should not be used by anyone other than this party.

Kantor Akuntan Publik
TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & Rekan



Zoelkarnain, SE, Ak, CA, CPA
NIAP AP.1239/
License No. AP.1239

2 Mei 2017 / 2 May 2017

HC/yn

*These Financial Statements are Originally
Issued in Indonesian Language*

Ekshibit A

Exhibit A

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI INISIATIF
DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI INISIATIF
DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS OF 31 DECEMBER 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	Catatan/ Notes	2015	
A S E T				A S S E T S
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2.412.766.867	3	380.369.849	Cash on hand and cash in banks
Investasi	1.338.746	4	425.302.115	Investments
Piutang lain-lain	63.410.814	5	61.624.715	Other receivables
Uang muka	121.191.557	6	104.011.168	Advances
Jumlah Aset Lancar	2.598.707.984		971.307.847	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	64.058.958	7	192.283.272	Property and equipment-net of accumulated depreciation
JUMLAH ASET	2.662.766.942		1.163.591.119	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN ASET BERSIH				LIABILITIES AND NET ASSETS
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang lain-lain	284.489.129	8	257.804.313	Other payable
Utang pajak	7.849.616	9	3.302.344	Taxes payable
Biaya yang masih harus dibayar	792.142.429	10	-	Accrued expense
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.084.481.174		261.106.657	Total Current Liabilities
ASET BERSIH				NET ASSETS
Sisa dana		11		Fund balance
Terikat	712.390.277		(4.179.869)	Restricted
Tidak terikat	865.895.491		906.664.331	Unrestricted
Jumlah Aset Bersih	1.578.285.768		902.484.462	Total Net Assets
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH	2.662.766.942		1.163.591.119	TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit D terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit D which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole

Jakarta, 2 Mei 2017 / 2 May 2017
Direktur Eksekutif / Executive Director



Fransisca Fitri Kurnia Sri

These Financial Statements are Originally Issued
in Indonesian Language

Ekshibit C

Exhibit C

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI INISIATIF
DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

YAYASAN PENGUATAN PARTISIPASI INISIATIF
DAN KEMITRAAN MASYARAKAT INDONESIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Sisa dana tahun berjalan	675.801.306	(647.633.420)	Fund balance, current year
Penyesuaian untuk:			Adjustment to:
Penyusutan	134.574.314	46.471.957	Depreciation
(Laba) rugi investasi yang belum direalisasi	(36.021.570)	102.289.775	Unrealized (gain) loss on investment
Kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	774.354.050	(498.871.688)	Cash provided by (used in) operating activities
Piutang program	-	80.356.154	Program receivables
Investasi	459.984.939	-	Investments
Piutang lain-lain	(1.786.099)	19.111.251	Other receivables
Uang muka	(17.180.389)	(71.851.265)	Advances
Utang lain-lain	26.684.816	159.350.400	Other payables
Utang pajak	4.547.272	(3.286.110)	Taxes payables
Biaya yang masih harus dibayar	792.142.429	-	Accrued expenses
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	2.038.747.018	(315.191.258)	Net cash flows provided by (used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	(6.350.000)	(4.897.000)	Purchase of property and equipment
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN BANK	2.032.397.018	(320.088.258)	NET INCREASE IN (DECREASE) CASH ON HAND AND CASH IN BANKS
KAS DAN BANK PADA AWAL TAHUN	380.369.849	700.458.107	CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN BANK PADA AKHIR TAHUN	2.412.766.867	380.369.849	CASH ON HAND AND CASH IN BANKS AT END OF YEAR
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Ekshibit D terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan			See accompanying Notes to Financial Statements on Exhibit D which are an integral part of the Financial Statements taken as a whole



Member of

act:onaid

Jl. Pedati Raya No. 20, RT 07/RW 09, Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia 13350
Telepon: 62-21-8191 623, 62-21-8590 5235
E-mail: office@yappika-actionaid.or.id
Website: www.yappika-actionaid.or.id